



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 421.9/1571-190411.301.4/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional KB AS TUHFATUL MUBTADI'IN SENGGOWAR
2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga

Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: KB AS TUHFATUL MUBTADI'IN SENGGOWAR
Alamat Lembaga	: Desa Senggowar, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk
Nama Ketua Lembaga	: MARIATUL KIPTIYAH, S.Pd.I
NPSN	: 69765631
NPWP	: 30.077.985.7-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN TUHFATUL MUBTADI'IN SENGGOWAR
Tgl/Blr/Thn Pendirian	: 28-07-2010
Akta Notaris	: INDRA ISWARA, SH., M.Kn.
Akta Kemenkum HAM	: CAHYO RAHADIAN MUZHAR, S.H.,LLM.
No. Kemenkum HAM	: AHU-0001020.AH.01.05.TAHUN 2022

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 28 Juli 2024 Sampai 27 Juli 2026
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

